
**REKONSILIASI ERP DAN CORETAX DALAM PELAPORAN SPT MASA PPH
UNIFIKASI: ANALISIS KETIDAKSESUAIAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
KEPATUHAN PAJAK (STUDI KASUS PADA LEMBAGA PUBLIK NASIONAL)**

Oleh

Amelia Rizky Alamanda¹, Gabriella Tirza Marsono²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran

E-mail: ¹ rizky.alamanda@unpad.ac.id

Abstract

Transformasi digital administrasi perpajakan melalui implementasi sistem Coretax merupakan bagian dari reformasi sistem perpajakan nasional yang bertujuan meningkatkan transparansi, efisiensi, serta kepatuhan wajib pajak. Implementasi sistem ini mengharuskan organisasi, termasuk lembaga publik nasional dengan struktur terdesentralisasi, melakukan integrasi antara sistem internal seperti Enterprise Resource Planning (ERP) dan sistem administrasi perpajakan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan data pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi antara ERP dan Coretax serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi akurasi dan kepatuhan pelaporan pajak dalam konteks organisasi publik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus melalui analisis rekonsiliasi data periode Juli–September 2025. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kesesuaian pelaporan berada pada kisaran 95–98%, namun masih ditemukan perbedaan berupa kurang lapor dan lebih lapor pada beberapa unit kerja. Ketidaksesuaian tersebut dipengaruhi oleh faktor kualitas sistem, kesiapan sumber daya manusia, beban kerja, serta ketidaksinkronan prosedur pembatalan transaksi antar sistem. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan pajak di era digital tidak hanya ditentukan oleh kesadaran organisasi dan kekuatan pengawasan otoritas, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas integrasi sistem informasi dan efektivitas pengendalian internal. Penelitian ini memperluas literatur kepatuhan pajak dengan mengintegrasikan perspektif teori perilaku dan teori sistem informasi dalam konteks rekonsiliasi digital organisasi publik.

Keywords: *SPT Masa PPh Unifikasi, ERP, Coretax, Rekonsiliasi Pajak, Kepatuhan Pajak*

PENDAHULUAN

Digitalisasi administrasi perpajakan merupakan bagian dari reformasi fiskal yang bertujuan meningkatkan efisiensi sistem, memperluas basis pajak, serta memperkuat kepatuhan wajib pajak (Alm, 2019). Perkembangan teknologi informasi memungkinkan otoritas pajak melakukan integrasi data secara real-time sehingga meningkatkan transparansi dan kemampuan pengawasan (Gangl et al., 2015). Di Indonesia, implementasi Coretax sebagai sistem inti administrasi perpajakan nasional menjadi tonggak penting dalam modernisasi perpajakan.

Transformasi ini membawa konsekuensi bagi organisasi, baik swasta maupun publik,

untuk menyesuaikan sistem internal mereka agar selaras dengan sistem administrasi pajak nasional. Integrasi antara sistem internal organisasi seperti ERP dengan sistem Coretax menjadi krusial dalam memastikan bahwa data yang dicatat secara internal konsisten dengan data yang dilaporkan kepada otoritas pajak.

Objek penelitian dalam studi ini adalah salah satu lembaga publik nasional yang memiliki struktur organisasi terdesentralisasi dengan kantor pusat dan sejumlah kantor perwakilan di berbagai wilayah Indonesia. Kompleksitas struktur organisasi tersebut meningkatkan tantangan koordinasi dalam pelaporan pajak. Seluruh transaksi perpajakan

dicatat melalui sistem ERP sebagai sistem informasi akuntansi terintegrasi (Romney & Steinbart, 2018). Data dalam ERP menjadi dasar pelaporan kewajiban pajak melalui Coretax.

Namun dalam praktiknya, ditemukan adanya perbedaan antara data yang tercatat dalam ERP dengan data yang dilaporkan melalui Coretax. Ketidaksesuaian ini berpotensi memengaruhi kepatuhan formal (ketepatan waktu pelaporan) maupun kepatuhan materiil (kebenaran substansi pelaporan). Dalam konteks organisasi publik, ketidakakuratan pelaporan pajak juga dapat berdampak pada reputasi institusi dan risiko administratif.

Penelitian terdahulu membahas kepatuhan pajak pada level individu atau UMKM (Alm, 2019). Kajian mengenai rekonsiliasi antar sistem digital dalam organisasi publik besar masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis rekonsiliasi data antar sistem serta implikasinya terhadap kepatuhan pajak organisasi dalam perspektif teori perilaku dan teori sistem informasi. Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengidentifikasi bentuk perbedaan pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi antara ERP dan Coretax.
2. Menganalisis faktor penyebab ketidaksesuaian tersebut.
3. Mengkaji implikasinya terhadap kepatuhan pajak dalam perspektif teori perilaku dan sistem informasi.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan mengintegrasikan perspektif teori perilaku dan teori sistem informasi dalam konteks rekonsiliasi pajak di era digital yang saat ini masih sangat menarik untuk diteliti.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kepatuhan Pajak dalam Perspektif Teoretis

Kepatuhan pajak secara konseptual dapat dijelaskan melalui Compliance Theory yang

dikembangkan oleh Kirchler (2007). Teori ini menyatakan bahwa kepatuhan dipengaruhi oleh dua dimensi utama, yaitu *power of authority* (kekuatan pengawasan dan sanksi) dan *trust in authority* (kepercayaan terhadap otoritas pajak). Digitalisasi sistem perpajakan memperkuat dimensi *power of authority* melalui integrasi data dan peningkatan transparansi.

Selain itu, Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991) menjelaskan bahwa perilaku kepatuhan dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan *perceived behavioral control*. Dalam konteks pelaporan pajak berbasis sistem digital, *perceived behavioral control* menjadi faktor krusial. Apabila sistem mudah digunakan dan didukung prosedur yang jelas, maka kontrol perilaku meningkat dan risiko kesalahan menurun.

Kepatuhan pajak juga dibedakan menjadi dua dimensi, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan materiil. Kepatuhan formal berkaitan dengan ketepatan waktu pelaporan, sedangkan kepatuhan materiil berkaitan dengan kebenaran dan kelengkapan substansi pelaporan (Kirchler, 2007). Dalam konteks organisasi publik, kedua dimensi ini memiliki implikasi terhadap akuntabilitas dan reputasi institusi.

2.2 SPT Masa PPh Unifikasi

SPT Masa PPh Unifikasi merupakan bentuk pelaporan pajak yang menyatukan beberapa jenis kewajiban pemotongan Pajak Penghasilan dalam satu formulir untuk setiap masa pajak. Kebijakan ini dirancang untuk menyederhanakan administrasi perpajakan dan meningkatkan efisiensi pelaporan (Direktorat Jenderal Pajak, 2021).

Sebelum penerapan sistem unifikasi, pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 26 dilakukan secara terpisah. Melalui mekanisme unifikasi, seluruh jenis pemotongan tersebut dilaporkan dalam satu sistem terintegrasi berbasis elektronik.

Penerapan SPT Masa PPh Unifikasi pertama kali diatur melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2020 dan kemudian disempurnakan melalui PER-24/PJ/2021. Ketentuan ini mewajibkan seluruh pemotong pajak, termasuk instansi pemerintah dan badan usaha, untuk menyampaikan pelaporan melalui sistem e-Bupot Unifikasi dan Coretax.

2.3 Sistem ERP dan Coretax dalam Perspektif Sistem Informasi

Enterprise Resource Planning (ERP) merupakan sistem informasi terintegrasi yang mengelola berbagai fungsi organisasi, termasuk fungsi keuangan dan perpajakan, dalam satu basis data terpusat (Romney & Steinbart, 2018). ERP dirancang untuk meningkatkan efisiensi, akurasi data, dan transparansi operasional.

Sementara itu, Coretax merupakan sistem administrasi perpajakan nasional yang mengintegrasikan proses pendaftaran, pelaporan, pembayaran, dan pengawasan pajak. Pengembangan Coretax merupakan bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018.

Dari perspektif Model Keberhasilan Sistem Informasi (Delone & Mclean, 2003), kualitas sistem dan kualitas informasi sangat menentukan efektivitas penggunaan sistem serta kualitas output pelaporan. Integrasi yang tidak optimal antara ERP dan Coretax berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian data, yang pada akhirnya memengaruhi kepatuhan materiil organisasi.

2.4 Bukti Potong dan Sanksi Pelaporan

Konsistensi antara bukti potong yang tercatat dalam sistem internal organisasi dan yang dilaporkan melalui sistem administrasi pajak nasional menjadi indikator penting akurasi pelaporan. Ketidaksesuaian data bukti potong dapat memengaruhi kepatuhan materiil dan meningkatkan risiko administratif.

Sementara itu, pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi memiliki batas waktu paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak

berakhir. Keterlambatan pelaporan dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu denda sebesar Rp100.000 untuk SPT Masa selain PPN (Republik Indonesia, 2021).

Selain sanksi administratif, ketidakpatuhan yang berulang dapat meningkatkan risiko pemeriksaan pajak oleh otoritas. Oleh karena itu, akurasi dan ketepatan waktu pelaporan memiliki implikasi signifikan terhadap tata kelola organisasi, khususnya pada lembaga publik yang memiliki standar akuntabilitas tinggi.

Berdasarkan uraian tersebut, kepatuhan pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi dalam organisasi publik tidak hanya ditentukan oleh faktor normatif dan regulatif, tetapi juga oleh kualitas integrasi sistem informasi dan kesiapan sumber daya manusia. Digitalisasi melalui Coretax memperkuat dimensi pengawasan otoritas, namun efektivitasnya sangat bergantung pada sinkronisasi data dengan sistem internal organisasi seperti ERP.

Dengan demikian, rekonsiliasi data antara ERP dan Coretax menjadi mekanisme pengendalian internal yang strategis dalam memastikan konsistensi, akurasi, dan kepatuhan pelaporan pajak di era digital.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode studi kasus. Pendekatan studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti melakukan analisis mendalam terhadap fenomena dalam konteks nyata organisasi (Yin, 2018). Metode ini relevan untuk mengkaji proses rekonsiliasi data pelaporan pajak yang melibatkan interaksi sistem informasi dan faktor perilaku pengguna.

Selama periode observasi Juli–September 2025, penelitian mencakup kantor pusat dan seluruh cabang yang aktif melakukan pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi. Data penelitian berupa data sekunder hasil rekonsiliasi pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi periode

Juli–September 2025, serta data observasi terhadap proses kerja pelaporan pajak. Analisis dilakukan melalui perbandingan kuantitas bukti potong antara sistem ERP dan Coretax, perhitungan tingkat kesesuaian pelaporan, serta identifikasi pola perbedaan data.

Analisis dilakukan dengan membandingkan jumlah bukti potong pada masing-masing cabang antara kedua sistem pada setiap masa pajak. Selisih dihitung sebagai perbedaan absolut antara jumlah bukti potong dalam ERP dan Coretax. Selanjutnya, untuk memperdalam analisis, penelitian ini mengidentifikasi cabang dengan kategori “**top selisih**”, yaitu cabang yang memiliki selisih terbesar secara nominal pada masing-masing bulan.

Penentuan kategori “top selisih” dilakukan dengan cara mengurutkan seluruh cabang berdasarkan nilai selisih tertinggi dan memilih beberapa cabang dengan deviasi paling signifikan untuk dianalisis lebih lanjut. Pendekatan ini bertujuan untuk memfokuskan analisis pada cabang dengan risiko ketidaksesuaian tertinggi, tanpa mengabaikan gambaran agregat keseluruhan populasi.

Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya menggambarkan tingkat kesesuaian secara agregat, tetapi juga mengidentifikasi konsentrasi risiko pada unit tertentu.

Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena empiris secara sistematis dan faktual (Creswell, 2014). Selanjutnya, interpretasi hasil dilakukan dengan mengaitkan temuan empiris dengan teori kepatuhan pajak dan teori sistem informasi untuk memperoleh pemahaman komprehensif.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan data rekonsiliasi, observasi proses kerja, serta dokumen pelaporan perpajakan internal (Yin, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Gambaran Umum Rekonsiliasi Data

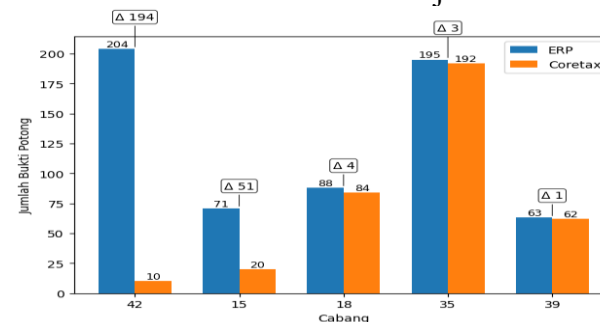
Rekonsiliasi dilakukan dengan membandingkan jumlah bukti potong PPh Unifikasi yang tercatat dalam sistem ERP dengan jumlah bukti potong yang dilaporkan melalui Coretax selama periode Juli–September 2025.

Rekapitulasi hasil rekonsiliasi di seluruh cabang dan pusat menunjukkan data sbb.:

Tabel 1. Rekonsiliasi Data ERP dan Cortax

Periode	Data ERP	Data Coretax	Selisih	Tingkat Kesesuaian
Juli 2025	5.881	5.628	253	95,70%
Agustus 2025	5.861	5.759	102	98,26%
September 2025	7.335	7.019	316	95,69%

Data menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian secara agregat berada di atas 95%. Namun, fluktuasi selisih antar periode menunjukkan adanya dinamika dalam proses pelaporan. Bulan Agustus menunjukkan tingkat kesesuaian tertinggi (98,26%), sedangkan September menunjukkan selisih terbesar (316 bukti potong). Hal ini mengindikasikan bahwa konsistensi pelaporan belum stabil dan pengendalian internal belum sepenuhnya terstandarisasi di seluruh unit kerja.

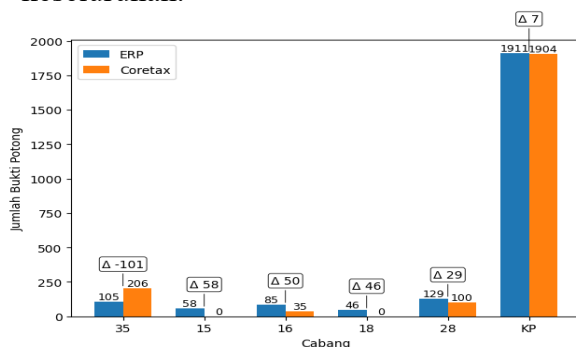


Gambar 1. Perbandingan ERP vs Coretax pada Cabang dengan Selisih Tertinggi - Juli 2025

Berdasarkan visualisasi perbandingan ERP dan Coretax bulan Juli 2025, terlihat bahwa ketidaksesuaian pelaporan terkonsentrasi pada beberapa cabang tertentu. Cabang 42 menunjukkan selisih paling signifikan sebesar 194 bukti potong (ERP 204; Coretax 10). Selisih ini mendominasi total ketidaksesuaian bulan Juli dan mengindikasikan adanya kendala serius dalam proses unggah atau sinkronisasi data pada cabang tersebut.

Cabang 15 juga menunjukkan perbedaan cukup besar sebesar 51 bukti potong (ERP 71; Coretax 20). Sementara itu, cabang 18, 35, dan 39 menunjukkan selisih relatif kecil masing-masing sebesar 4, 3, dan 1 bukti potong.

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun tingkat kesesuaian agregat bulan Juli mencapai 95,70%, risiko ketidakpatuhan materiil tidak tersebar merata, melainkan terpusat pada cabang tertentu. Pola ini mengindikasikan bahwa permasalahan lebih bersifat lokal dan operasional dibanding sistemik secara keseluruhan.



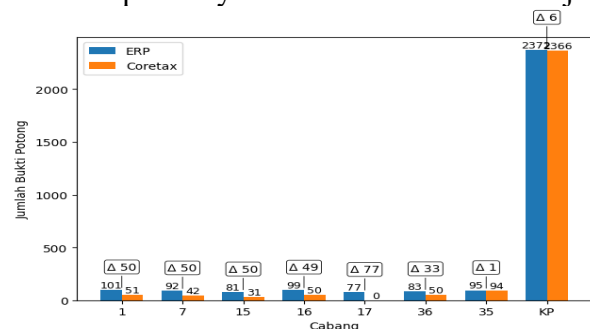
Gambar 2. Perbandingan ERP vs Coretax pada Cabang dengan Selisih Tertinggi - Agustus 2025

Pada bulan Agustus 2025, tingkat kesesuaian meningkat menjadi 98,26%, yang secara agregat menunjukkan perbaikan dibanding bulan sebelumnya. Namun, grafik menunjukkan bahwa ketidaksesuaian tetap muncul pada beberapa cabang dengan karakteristik yang berbeda.

Cabang 35 menunjukkan perbedaan signifikan (ERP 105; Coretax 206), yang mengindikasikan adanya kondisi lebih lapor pada sistem Coretax. Sementara itu, cabang 15

dan cabang 18 tidak melakukan unggah bukti potong sama sekali (Coretax 0), sehingga menghasilkan selisih masing-masing sebesar 58 dan 46. Cabang 16 juga menunjukkan selisih cukup besar sebesar 50 bukti potong.

Pola Agustus menunjukkan bahwa meskipun total selisih menurun menjadi 102, ketidaksesuaian tidak sepenuhnya hilang, melainkan berubah karakter dari dominasi satu cabang (seperti Juli) menjadi beberapa cabang dengan permasalahan yang berbeda (kurang lapor maupun lebih lapor). Hal ini menunjukkan bahwa konsistensi pelaporan belum sepenuhnya stabil di seluruh unit kerja.



Gambar 3. Perbandingan ERP vs Coretax pada Cabang dengan Selisih Tertinggi - September 2025

Grafik bulan September 2025 menunjukkan peningkatan total selisih menjadi 316 bukti potong dengan tingkat kesesuaian 95,69%. Ketidaksesuaian pada bulan ini lebih tersebar dibanding bulan sebelumnya.

Cabang 17 menunjukkan selisih terbesar sebesar 77 bukti potong (ERP 77; Coretax 0), yang mengindikasikan tidak adanya pelaporan pada sistem Coretax. Cabang 1, 7, dan 15 masing-masing menunjukkan selisih sebesar 50 bukti potong, sementara cabang 16 dan 36 menunjukkan selisih 49 dan 33. Cabang 35 menunjukkan selisih minimal sebesar 1.

Berbeda dengan bulan Juli yang terkonsentrasi pada satu cabang, bulan September menunjukkan pola risiko yang lebih terdistribusi pada beberapa cabang. Hal ini mengindikasikan adanya tantangan koordinasi dan konsistensi pelaporan yang lebih luas. Meskipun sebagian besar cabang telah sesuai,

keberadaan beberapa cabang dengan selisih besar tetap meningkatkan risiko ketidakpatuhan materiil secara agregat.

Pola dan Bentuk Ketidaksesuaian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksesuaian pelaporan selama periode observasi secara dominan berbentuk kurang lapor. Dari total 19 kasus ketidaksesuaian yang teridentifikasi pada cabang dengan selisih signifikan, sebanyak 18 kasus merupakan kurang lapor dan hanya 1 kasus yang termasuk kategori lebih lapor.

Dominasi kurang lapor mengindikasikan bahwa permasalahan utama dalam rekonsiliasi ERP dan Coretax terletak pada belum seluruhnya bukti potong yang tercatat dalam sistem internal diunggah atau dilaporkan pada sistem administrasi perpajakan nasional. Sebaliknya, fenomena lebih lapor relatif jarang terjadi dan bersifat sporadis pada periode tertentu.

Temuan ini menunjukkan bahwa risiko kepatuhan yang dihadapi organisasi lebih berkaitan dengan ketidaklengkapan pelaporan dibandingkan dengan kelebihan pelaporan atau duplikasi data. Dengan demikian, fokus pengendalian internal seharusnya diarahkan pada peningkatan konsistensi dan kelengkapan proses unggah bukti potong sebelum batas waktu pelaporan.

Pembahasan

Matriks integratif dibawah ini menunjukkan bahwa ketidaksesuaian pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi tidak hanya disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan merupakan hasil interaksi antara faktor teknis, kompetensi sumber daya manusia, risiko operasional, serta sinkronisasi proses antar sistem. Setiap faktor tersebut memiliki landasan teoretis yang menjelaskan bagaimana dan mengapa ketidaksesuaian dapat terjadi.

Tabel 2. Matriks Faktor Penyebab, Analisa Risiko, Analisa Teoritis & Implikasi Pelaporan

Faktor	Kategori Risiko	Teori Pendukung	Implikasi terhadap Pelaporan
Gangguan Sistem Coretax	Risiko Teknis	IS Success Model (Delone & Mclean, 2003)	Menurunkan kualitas sistem dan stabilitas akses sehingga meningkatkan potensi error pelaporan.
Variasi Kompetensi SDM	Risiko Kompetensi	Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991)	Menurunkan perceived behavioral control sehingga meningkatkan risiko kesalahan input dan keterlambatan.
Beban Kerja dan Tekanan Waktu	Risiko Operasional	Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991)	Mengurangi ketelitian dan fokus kerja sehingga meningkatkan potensi kurang lapor.
Void Tidak Sinkron ERP–Coretax	Risiko Proses/Sistemik	IS Success Model & Compliance Theory (Kirchler, 2007)	Menimbulkan inkonsistensi data yang berpotensi menyebabkan ketidakpatuhan materiil.

1. Faktor Sistem dalam Perspektif Model Keberhasilan Sistem Informasi

Gangguan sistem Coretax, seperti error, keterbatasan akses, atau kegagalan unggah, berkaitan langsung dengan dimensi *system quality* dalam Model Keberhasilan Sistem Informasi (Delone & Mclean, 2003). Model ini menekankan bahwa kualitas sistem memengaruhi kualitas informasi yang dihasilkan serta kepuasan dan efektivitas pengguna.

Apabila kualitas sistem belum stabil, maka output informasi yang dihasilkan berpotensi tidak konsisten. Dalam konteks penelitian ini, gangguan sistem dapat menyebabkan bukti potong yang telah tercatat di ERP belum sepenuhnya terunggah ke Coretax, sehingga memunculkan kondisi kurang lapor. Dengan demikian, ketidaksesuaian bukan semata-mata kesalahan individu, melainkan konsekuensi dari kualitas sistem yang belum optimal.

2. Variasi Kompetensi SDM dalam Perspektif Theory of Planned Behavior

Perbedaan tingkat pemahaman pegawai terhadap prosedur Coretax dapat dijelaskan melalui Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991), khususnya pada komponen *perceived behavioral control*. Ketika pegawai belum sepenuhnya memahami alur kerja sistem baru, tingkat kontrol yang dirasakan terhadap proses pelaporan menjadi rendah.

Rendahnya *perceived behavioral control* dapat meningkatkan kemungkinan kesalahan input, keterlambatan unggah, atau kurangnya validasi sebelum pelaporan. Hal ini menjelaskan mengapa ketidaksesuaian tetap terjadi meskipun pedoman telah disampaikan oleh kantor pusat. Dengan kata lain, faktor kompetensi memediasi hubungan antara kebijakan formal dan praktik pelaporan aktual.

3. Beban Kerja dan Tekanan Waktu sebagai Risiko Operasional

Faktor beban kerja dan tekanan waktu menunjukkan bahwa kepatuhan pelaporan juga dipengaruhi oleh kondisi organisasi. Dalam kerangka TPB, tekanan waktu dapat

memengaruhi intensi dan perilaku aktual, karena keterbatasan waktu mengurangi kemampuan individu untuk melakukan pengecekan ulang secara optimal.

Kondisi ini menjelaskan mengapa pada periode tertentu terjadi peningkatan selisih pelaporan. Meskipun sistem tersedia dan pegawai memahami prosedur, keterbatasan waktu dapat mengurangi ketelitian, sehingga memunculkan risiko kurang lapor.

4. Ketidaksinkronan Proses Void dalam Perspektif Integrasi Sistem dan Compliance Theory

Proses pembatalan (void) yang tidak dilakukan secara simultan antara ERP dan Coretax menunjukkan adanya ketidaksinkronan proses bisnis antar sistem. Dalam perspektif sistem informasi, hal ini mencerminkan belum optimalnya integrasi proses.

Sementara itu, dalam perspektif Compliance Theory (Kirchler, 2007), ketidaksesuaian prosedural dapat menurunkan efektivitas kepatuhan materiil. Meskipun organisasi memiliki niat untuk patuh, inkonsistensi prosedur dapat menghasilkan pelaporan yang tidak akurat.

Dengan demikian, ketidaksesuaian akibat proses void tidak hanya merupakan isu teknis, tetapi juga menunjukkan pentingnya harmonisasi prosedur internal dengan sistem eksternal.

Dari hasil analisis teoretis menunjukkan bahwa ketidaksesuaian pelaporan merupakan fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh:

1. Kualitas sistem (teknologi)
2. Persepsi kontrol dan kompetensi pengguna (perilaku)
3. Tekanan operasional organisasi (manajerial)
4. Integrasi dan sinkronisasi prosedur (proses bisnis)

Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa kepatuhan pajak digital tidak dapat dipahami hanya sebagai kepatuhan normatif terhadap regulasi, tetapi sebagai hasil interaksi

antara teknologi, manusia, dan tata kelola organisasi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa rekonsiliasi pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi antara ERP dan Coretax selama periode Juli sampai dengan September 2025 masih menemukan ketidaksesuaian dengan pola yang fluktuatif. Ketidaksesuaian tersebut didominasi oleh kasus kurang lapor, yang mengindikasikan bahwa sebagian bukti potong yang telah tercatat dalam sistem internal belum seluruhnya dilaporkan pada sistem administrasi perpajakan nasional. Temuan ini menegaskan bahwa implementasi sistem pajak digital belum secara otomatis menjamin stabilitas dan konsistensi pelaporan.

Ketidaksesuaian pelaporan dipengaruhi oleh faktor sistem, variasi kompetensi sumber daya manusia, beban kerja operasional, serta ketidaksinkronan prosedur pembatalan antar sistem. Dengan demikian, kepatuhan pajak digital dalam organisasi publik merupakan hasil interaksi antara kualitas teknologi, kapasitas organisasi, dan efektivitas pengendalian internal. Oleh karena itu, penguatan integrasi sistem, standarisasi prosedur, serta peningkatan kompetensi pengguna menjadi langkah strategis untuk meningkatkan stabilitas pelaporan pajak digital.

Diskusi

Dalam kerangka (Delone & Mclean, 2003), kualitas sistem dan layanan memengaruhi kepuasan pengguna. Namun penelitian Putriana et al. (2026) menunjukkan bahwa kepuasan tidak otomatis menghasilkan kepatuhan. Temuan ini memperkuat hasil penelitian ini bahwa meskipun Coretax sebagai sistem digital telah diimplementasikan, ketidaksesuaian pelaporan masih terjadi akibat faktor organisasi dan operasional. Dengan kata lain, keberhasilan sistem informasi pada level persepsi pengguna (user satisfaction) belum tentu bertransformasi menjadi keberhasilan pada level output

organisasi (compliance accuracy). Hal ini menjelaskan mengapa rekonsiliasi ERP dan Coretax masih menunjukkan selisih meskipun sistem telah berjalan.

Jika dilihat dalam perspektif yang lebih luas, Perkembangan literatur menunjukkan bahwa transformasi administrasi perpajakan dari e-filing menuju Coretax merupakan bagian dari pergeseran menuju sistem kepatuhan pajak berbasis digital governance dan data integration (Michael, 2026). Studi bibliometrik tersebut menunjukkan bahwa fokus penelitian kepatuhan pajak digital tidak lagi terbatas pada aspek teknis pelaporan, tetapi juga pada integrasi sistem, trust, dan tata kelola digital. Temuan penelitian ini memperkuat argumen tersebut, karena ketidaksesuaian pelaporan ERP-Coretax mencerminkan bahwa implementasi sistem digital memerlukan keselarasan proses internal dan kapasitas organisasi, bukan sekadar adopsi teknologi.

Selain aspek teknis, literatur juga menekankan pentingnya kesiapan sumber daya manusia dalam implementasi sistem digital. Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991) menjelaskan bahwa perilaku dipengaruhi oleh *perceived behavioral control*, yaitu sejauh mana individu merasa memiliki kemampuan untuk melaksanakan suatu tindakan. Variasi pemahaman pegawai terhadap prosedur Coretax menunjukkan bahwa tingkat *perceived behavioral control* belum merata di seluruh unit kerja. Temuan ini konsisten dengan penelitian (Erfina Soraya & Zahroh, 2024) yang menunjukkan bahwa kepatuhan pelaporan pajak unifikasi berkorelasi dengan pemahaman dan pengalaman penggunaan sistem. Selain itu, (Ariani, 2023)) menemukan bahwa persepsi kemudahan dan kemanfaatan e-Bupot Unifikasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan. Dalam konteks rekonsiliasi ERP dan Coretax, ketidaksesuaian data yang terjadi dapat dipahami sebagai refleksi dari variasi persepsi dan proses adaptasi terhadap sistem

digital yang belum sepenuhnya matang di tingkat operasional.

Penelitian (James et al., 2002) menunjukkan bahwa kompleksitas administrasi dan beban kepatuhan (*compliance burden*) dapat meningkatkan risiko kesalahan pelaporan, terutama ketika prosedur perpajakan bersifat teknis dan membutuhkan ketelitian tinggi. Dalam konteks digitalisasi, OECD (2019) juga menegaskan bahwa pada fase awal implementasi sistem administrasi pajak digital, beban administratif justru dapat meningkat karena organisasi harus beradaptasi dengan sistem baru sambil tetap menjalankan tugas rutin. Kondisi ini sejalan dengan Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991), yang menjelaskan bahwa tekanan waktu dan beban kerja dapat menurunkan *perceived behavioral control*. Ketika pegawai menghadapi jadwal kerja padat dan tanggung jawab operasional lainnya, kemampuan untuk melakukan pelaporan secara akurat dan konsisten menjadi terbatas, meskipun terdapat niat untuk patuh.

Sementara itu, ketidaksinkronan proses pembatalan (void) antara ERP dan Coretax menunjukkan adanya tantangan integrasi sistem. Penelitian mengenai interoperabilitas sistem informasi sektor publik menunjukkan bahwa ketidakselarasan proses bisnis antar sistem dapat menyebabkan inkonsistensi data dan duplikasi informasi (Alshibly, 2014). Hal ini memperkuat temuan bahwa selisih pelaporan bukan semata akibat kelalaian, tetapi juga akibat belum optimalnya integrasi prosedural antar sistem.

Limitasi

Meskipun penelitian ini memberikan gambaran empiris mengenai ketidaksesuaian pelaporan ERP-Coretax, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, periode observasi terbatas pada tiga bulan, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan pola jangka panjang. Fluktuasi yang terjadi mungkin dipengaruhi oleh faktor musiman atau kondisi operasional tertentu yang tidak tertangkap dalam periode penelitian yang relatif

singkat. Kedua, analisis difokuskan pada cabang dengan selisih signifikan (top selisih), sehingga belum mencakup seluruh populasi cabang secara menyeluruh. Hal ini membatasi generalisasi temuan terhadap seluruh unit kerja.

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan analitis berbasis data rekonsiliasi tanpa melakukan pengujian statistik inferensial. Oleh karena itu, hubungan kausal antar faktor (misalnya antara beban kerja dan selisih pelaporan) belum dapat dibuktikan secara kuantitatif. Dalam aspek yang lebih penting, penelitian ini tidak secara langsung mengukur persepsi pegawai melalui instrumen survei atau wawancara mendalam. Faktor seperti *perceived behavioral control* dan tekanan operasional disimpulkan berdasarkan observasi dan pola data, sehingga masih memerlukan konfirmasi empiris melalui pendekatan kuantitatif atau kualitatif lanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Alm, J. (2019). What motivates tax compliance? *Journal of Economic Surveys*, 33(2), 353–388. <https://doi.org/10.1111/joes.12272>
- [2] Gangl, K., Hofmann, E., & Kirchler, E. (2015). Tax authorities' interaction with taxpayers: A conception of compliance in social dilemmas by power and trust. *New Ideas in Psychology*, 37, <https://doi.org/10.1016/j.newideapsych.2014.12.001>
- [3] Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2018). *Accounting information systems* (14th ed.). Pearson.
- [4] Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- [5] Alshibly, H. H. (2014). Evaluating E-HRM success: A validation of the DeLone and McLean IS success model. *International Journal of Human Resource Studies*, 4(2), 1–

15. <https://doi.org/10.5296/ijhrs.v4i2.5609>
- [6] Ariani, F., & Andajani, E. (2023). Pengaruh penerapan e-bupot unifikasi terhadap kepatuhan pelaporan pajak penghasilan menurut persepsi wajib pajak badan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 12(9), 1–20.
- [7] DeLone, W. H., & McLean, E. R. (2003). The DeLone and McLean model of information systems success: A ten-year update. *Journal of Management Information Systems*, 19(4), 9–30. <https://doi.org/10.1080/07421222.2003.11045748>
- [8] James, S., & Alley, C. (2002). Tax compliance, self-assessment and tax administration. *Journal of Finance and Management in Public Services*, 2(2), 27–42.
- [9] Kirchler, E. (2007). *The economic psychology of tax behaviour*. Cambridge University Press.
- [10] Michael, A. (2026). E-commerce tax: From e-filing to Coretax (A bibliometric analysis). *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 10(1), 174–188. <https://doi.org/10.33395/owner.v10i1.2850>
- [11] OECD. (2019). *Tax administration 2019: Comparative information on OECD and other advanced and emerging economies*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/74d162b6-en>
- [12] Putriana, A., Machfiroh, I. S., Mahmudah, M., Kristin, M. I., & Wildan, M. (2026). Faktor yang mempengaruhi kepuasan pengguna Coretax dan dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak bendahara pemerintah. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 10(1), 161–173. <https://doi.org/10.33395/owner.v10i1.2841>
- [13] Reason, J. (1990). *Human error*. Cambridge University Press.
- [14] Sweeney, B., & Pierce, B. (2004). Management control in audit firms: A qualitative examination. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 17(5), 779–812. <https://doi.org/10.1108/09513570410567737>
- [15] Soraya, S., & Zahroh, F. (2024). Implementasi e-bupot unifikasi dan tingkat kepatuhan pelaporan pajak unifikasi pada wajib pajak wilayah Kabupaten Sumenep. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 22(1), 1–15. <https://doi.org/10.24167/jab.v22i1.11627>